



SKRIPSI

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan Dalam Rangka Penulisan
Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Batanghari*

Oleh

**Fajar Ramadhanu
NIM. 170087420101044**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Fajar Ramadhanu
N I M : 170087420101044
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Telah disetujui untuk direview pada Seminar Proposal Skripsi oleh Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, September 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Nyimas Enny, SH, MH)

(Hisbah, SH, MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S,Ag, S.H, M.H)

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis telah berhasil menyusun Skripsi ini dengan judul: **“PENEGAKKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”** Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Sru di dan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis banyak sekali menerima petunjuk, bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu penulis haturkan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staff serta karyawan yang membantu dalam penyelesaian perkuliahan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada Penulis, sehingga Skripsi ini masih belum sempurna, baik itu Materi maupun Sistematika Penulisannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat mengharapkan Petunjuk serta Saran dari segenap pembaca, demi penyempurnaannya agar Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, September 2021

PENULIS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kendala yang ditemukan dalam memberikan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di temukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif annalistic. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum dilakukan dengan memberikan perlindungan baik itu dari lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengamankan dan memenuhi kesejahteraan hidup anak dan kendala yang paling sering dihasapi oleh tim penyidik dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	8
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak	14
B. Hak-Hak Anak.....	20
C. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	32
D. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak	33
E. Sanksi	34

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian Kekerasan Seksual	38
B. Faktor Kerentanan Kekerasan Seksual.....	46
C. Dampak Kekerasan Seksual	47
D. Cara Mencegah Kekerasan Seksual	49

**BAB IV: PENEGAKKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

A. Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	51
B. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	56

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan anak mutlak memberikan berbagai bentuk penegakan hukum terkait masalah penegakan hukum terhadap anak atas tindak kekerasan seksual. Bentuk-bentuk eksekusi anak yang diatur dalam Undang-Undang Penegakan Hukum Anak diatur dalam KUHP. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penegakan anak atas kekerasan seksual, dan penegakan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman pidana (sanksi) kepada pelakunya. Hal ini dijelaskan dalam pasal KUHP berikut ini:

1. Soal persetujuan diatur dalam Pasal 287, 288 dan 291.
2. Pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289, 292, 293, 294, 295 dan 298..

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak Kekerasan Seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52(1) menegaskan “hak atas perlindungan dalam kandungan”. Ditetapkan bahwa penegakan anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya, dalam Pasal 58(1), “hak untuk menegakkan hukum” ditekankan. Ini menjamin semua anak bahwa mereka menerima penegakan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pelecehan dan pelecehan

seksual saat merawat orang tua atau wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

Pasal 1 Ayat 1 Penegakan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Tahun 2014 Nomor 35 menyebutkan bahwa “orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak-anak dan anak-anak kelaparan.” Dan pada ayat (2), “Penyelenggaraan anak serta jaminan dan perlindungan anak serta hak-haknya, mereka dapat berpartisipasi dalam martabat kemanusiaan, kekerasan dan kekerasan, tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan yang optimal.”

Urgensi penegakan hukum terhadap anak lebih pada semua lapisan masyarakat, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan memelihara keturunan agar tidak ada spesies manusia di dunia ini. . Anak itu adalah hewan pedesaan yang lembut dan tidak bisa membuat Pilihan terbaik dalam hidup. Selain itu, anak pada dasarnya adalah makhluk yang tidak dapat bertindak cepat dan reaktif untuk menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya. Adalah tugas orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memelihara dan mengembangkan setiap aspek kehidupan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari.

Sebagai makhluk hidup Ketuhanan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, anak sejak dalam kandungan sampai dengan lahir berhak hidup dan mandiri baik dalam orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat mengklaim hak untuk hidup dan kebebasan. Menumbuhkan, Potensi, dan Sukses Ideologi Perjuangan Bangsa Sebagai generasi muda, anak memiliki peran strategis dan karakteristik serta karakteristik

yang khusus sehingga harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang berujung pada pelanggaran HAM.¹

Hak Asasi Manusia juga merupakan anak yang memiliki harkat dan martabat manusia dengan hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak sebelum manusia dilahirkan sampai pada saat dilahirkan di dunia, yaitu hak untuk menjalani kehidupan yang terhormat. Seluruh manusia.

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai kerugian fisik dan emosional yang berulang-ulang kepada tanggungan melalui penurunan, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan, ejekan permanen dan serangan seksual, dan secara umum didefinisikan sebagai aktivitas orang tua atau dipaksa oleh pihak lain yang merawat anak.²

Secara umum, negara (dalam hal ini aparat penegak hukum) tidak menganggap serius kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, hak asasi anak telah diakui dan dilindungi oleh alam. Berarti anak-anak di bawah Konvensi Hak dan orang-orang di bawah usia 18 tahun. Sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak.³

Hukum pengendalian anak dapat menjadi aturan yang cukup tegas baik bagi anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai benteng untuk melindungi segala aspek kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik

¹Tim Visi Yustisia. 2016. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014). Jakarta: Visimedia, halaman 11.

²Sulastris, 2019, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikologi Malahayati Vol 1 No 2.

³Desi S, 2018, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Psikologi Vol 1 No.2.

Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang. Meskipun memiliki sarana hukum, dalam proses Penegakan Hukum Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak belum terduplikasi dan berjalan efektif. Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang berkaitan dengan anak, salah satunya kejahatan seks, maka diperlukan upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penegakan UU Pengendalian Anak.

Jumlah kasus kekerasan anak di Jambi masih tinggi. Menurut data UPTD (PPA) penegakan perempuan dan anak tahun 2019, terdapat 69 kasus, 40 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah alat dan alkohol.

Berdasarkan penjelasan di atas, arti dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut. “Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak “

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk menghindari kebingungan dalam penulisan makalah penelitian ini, penulis membatasi rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Penegakkan Hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

- 2) Apa saja kendala yang ditemukan dalam memberikan penegakkan hukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakkan Hukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang ditemukan dalam memberikan penegakkan hukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk Mengetahui dan mengkritisi tentan upaya mengatasi kendala yang ditemukan

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan yang dilakukan adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat merupakan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana terutama

Penegakkan Hukum Terhadap Perempuan (Kajian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

- c. Dari sisi praktis hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi pelaksanaan sistem penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu dapat dijadikan bahan informasi kepada masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini ada beberapa istilah yang masih jamak pengertiannya, maka guna penyatuan pendapat dari istilah-istilah itu guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu disimak pengertian beberapa istilah di bawah ini.

1. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya menata berbagai kepentingan masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang dimiliki hukum, tanpa adanya benturan kepentingan.⁴

2. Anak

Pasal 35(1) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

⁴<https://www.jurnal.dpr.go.id> Diakses pada tanggal 06/11/2019. Jam 20:04.

3. Kekerasan Seksual

Kejahatan seksual seperti aktivitas seksual, percobaan aktivitas seksual, prostitusi, penggunaan paksa, intimidasi, dan hipotensi fisik dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari hubungan atau keadaan mereka dengan korban.

4. Kepolisian Resor Kota

Bab 1 Peraturan Umum Pasal 23 Peraturan Kapolri Tahun 2010, Pasal 1 Angka 5 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Pori dan Porzo adalah Polres (Polres) Kota Jambi. Pasal tersebut menyatakan bahwa polisi resor adalah pelaksana tugas dan wewenang kepolisian negara kabupaten/kota di bawah Caporuda.⁵

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakkan Hukum

Ada beberapa teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Setiono dan lain-lain misalnya mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi suatu masyarakat dari penguasa yang tidak mengikuti aturan yang berlaku untuk menciptakan perdamaian dan moral yang baik. Namun yang paling relevan dengan Indonesia adalah teori Phillips M. Hajon. Ia mengatakan perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan bentuk tindakan preventif dan opresif pemerintah. Ini bersifat preventif, dan pemerintah lebih memperhatikan pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan karena mereka masih memiliki beberapa bentuk

⁵<https://www.repository.ump.ac.id> Diakses pada tanggal 06/11/2019 Jam 20:19.

tindakan pencegahan. Represi berarti pemerintah harus lebih proaktif dalam mengambil keputusan atas pelanggaran yang terjadi.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum oleh Phillips. Perlindungan hukum ini memiliki persyaratan dan karakteristik khusus aplikasi. Untuk perlindungan hukum preventif, badan ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum mengambil keputusan akhir. Disebutkan dalam undang-undang, termasuk label dan larangan untuk memberikan perlindungan hukum ini. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran dan perselisihan sebelum terjadi. Dengan fokus pada pencegahan, pemerintah bebas bertindak dan sebenarnya membutuhkan banyak perhatian..

Di Indonesia tidak ada ketentuan khusus yang memberikan perlindungan hukum tambahan, dan perlindungan hukum represif juga berasal dari teori Phillips, tetapi dengan perlindungan hukum preventif dan ketentuan serta karakteristik lain dari sudut pandang aplikasi. Dalam undang-undang yang represif ini, badan hukum ditangani langsung di pengadilan tata usaha negara dan umum, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan. Selain itu, sebagai perlindungan terakhir yang menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara, denda, dan undang-undang tambahan lainnya, perlindungan hukum tersebut merupakan pelanggaran atau pelanggaran terhadap konsep teori perlindungan hukum berdasarkan

teori perlindungan hukum. sebuah perselisihan. Kesadaran dan perlindungan hak asasi manusia Tentang batasan masyarakat dan pemerintah.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, akibat hukum adalah hukum yang ditegakkan dalam masyarakat menurut peraturan yang ada. Tujuannya agar proses rekonsiliasi hukum menjadi sedatif, tergantung apa yang diharapkan oleh regulasi. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, sah atau tidaknya undang-undang, ada lima faktor:

a. Faktor Hukum

Suatu hukum yang dihasilkan dengan sendirinya harus memiliki kepastian hukum dalam penerapannya. Dimana hukum yang berlaku tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa hukum dalam tindakan tidak efisien. Itu tidak membawa keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Oleh karena itu, undang-undang tersebut tidak saling bertentangan dalam penegakannya. Setiap orang berharap agar hukum dapat menyelesaikan konflik-konflik yang muncul di masyarakat.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum membutuhkan jiwa dari seseorang yang berperilaku baik dan patuh pada aturan hukum yang ada. Jika aparat penegak hukum mematuhi aturan, tidak ada masalah, apalagi mengesahkan hukum masyarakat. Oleh karena itu, rahasia keberhasilan penegakan hukum harus jujur. Semoga masyarakat merasakan kebenaran dan keadilan

permasalahan alam. Poin lainnya, penyidik dilarang menyalahgunakan kewenangan penyidikannya. Jika disalahgunakan akan berdampak negatif bagi aparat penegak hukum.

c. Elemen pendukung sarana dan peralatan

Fungsi penegakan hukum seperti transportasi, alat komunikasi, peralatan kantor, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai seperti keuangan didukung. Penegakan hukum tidak efisien tanpa dukungan fasilitas pendukung.

d. Unsur Masyarakat

Masyarakat penegak hukum juga bertanggung jawab untuk mematuhi semua ketentuan yang ada. Ketika orang tidak mematuhi peraturan yang ada atau acuh tak acuh. Hal ini mempengaruhi penegakan hukum untuk meningkatkan kepastian hukum di masyarakat.

e. Faktor Budaya

Budaya adalah sikap seseorang terhadap apa yang dia lakukan dan tidak lakukan. Sikap merupakan penentu aktivitas penegakan hukum suatu masyarakat. Masyarakat ingin mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan melaksanakan hal-hal yang dilarang.

Kelima unsur tersebut berkaitan erat, esensi penegakan hukum, dan ukuran efisiensi penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *juridis empiris*⁶, Dengan kata lain, penyidikan dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penyidikan secara langsung di lapangan dan menemukan masalah dan praktek yang timbul.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analytic*⁷ Artinya, ia merinci fakta bahwa ia memberikan penegakan hukum bagi perempuan korban kejahatan kekerasan seksual..

3. Sumber Data

- a. Data Primer, Dengan kata lain, data diperoleh melalui survei lapangan melalui wawancara dengan responden yang telah ditentukan..
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.

4. Teknik Penarikan Sampel

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah wilayah Polresta Jambi. Mengingat besarnya populasi tersebut, penulis melakukan penarikan sampel yang menggunakan metode secara *sampling*⁸, yaitu penarikan sampel

⁶ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Juni 2011, hlm. 75

⁷ Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Yogyakarta, September 2003, hlm. 157

⁸ "*ibid*", hlm 64

berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan kewenangan mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya. Adapun sampel respondennya adalah:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Penegakkan Anak Kota Jambi.
 - b. Kanit Penegakkan Perempuan dan Anak Unit Kepolisian Resor Kota Jambi
 - c. Penyidik di Unit Kepolisian Resor Kota Jambi
5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu metode yang di dalamnya disusun pertanyaan-pertanyaan pokok, wawancara dilakukan secara langsung dengan responden, kemudian metode pengumpulan datanya dikembangkan tanpa menyimpang dari tujuan semula sesuai dengan situasi di mana wawancara itu dilakukan..

6. Teknik Analisis Data

Pola kalimat yang digunakan untuk analisis data adalah pola kalimat induktif yang menempatkan fenomena di akhir paragraf. Setelah itu, setelah menyajikan dan mengolah secara sistematis, setelah secara konkrit menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan, teknologi dan penjelasan berdasarkan situasi penegakan hukum anak korban kekerasan seksual yang sebenarnya..

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

Bab II Tinjauan Umum Tentang perlindungan hukum, subjek perlindungan hukum, objek perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dan pengertian korban.

Bab III Tinjauan Umum Tentang pengertian anak, hak anak dan kekerasan seksual terhadap anak.

Bab IV Pembahasan Penegakkan Hukum Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Bab V Penutup ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal ini serta kritikan dan saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁹ Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.¹⁰

Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan – perbuatan dan tindakan – tindakan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia pengertian anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari prilaknya yang

⁹ Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm 30.

¹⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. :¹¹

Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

¹¹ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, halaman 173.

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideology masih dalam proses kemandirian.

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden

adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.
5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun

menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undangundang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:

1. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi
2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada di usia 16-17 tahun.

B. Hak-Hak Anak

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini adalah 10 asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) :

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai wujud pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual juga dapat berupa perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 sebagai berikut :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak

korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6)
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
5. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8).
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1).
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
11. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12);
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak

- mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan F. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
 14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan social; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
 15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
 16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
 17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara

Sebagai manusia di bawah umur delapan belas tahun, anak punya hak yang khusus. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak. Hak Asasi Anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan hukum mencakup lingkup yang sangat luas. Hak-hak anak berlaku untuk semua anak baik perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang tersingkir karena etnis atau agama mereka, atau anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan.

Pada tanggal 20 november 1959 sidang umum Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) sebuah konvensi internasional mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Secara garis besar deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang memperoleh perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk

yang menya-nyiaikan anak,kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip non-diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentukapapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah. Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tuamanak, walinya yang sah atau anggota keluarga. (Ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan

sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1)).

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Kewajiban negaranegara peserta untuk melaksanakan konvensi hak anak, dimaksudkan sebagai keterikatan dari negara peratifikasi terhadap perjanjian internasional itu. Konvensi hak anak, mengikat negara peserta untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak (*enforcement of children right*), dan melahirkan atau membentuk hak-hak anak (*children right*) sebagai bagian dari kaidah hukum nasional yang mengikat wilayah dan rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Hak anak dalam konteks hak asasi manusia mengandung konsekuensi yaitu:

1. Secara umum norma-norma hak asasi manusia berlaku pula bagi anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.
2. Beberapa norma hak asasi manusia bagi anak mendapatkan penekanan secara khusus dan standarnya pun juga ditingkatkan, misalnya hak atas pendidikan. Sekalipun setiap manusia memiliki hak atas pendidikan namun untuk anak, hak ini mendapat penekanan sebagai hak yang harus dipenuhi secara wajib dan gratis. Selain itu, menyangkut kesehatan, anak mendapat perlindungan dari praktik tradisional yang berdampak buruk pada anak, misalnya perempuan.
3. Anak tidak memiliki beberapa hak yang dimiliki oleh orang dewasa seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menikah dan berkeluarga serta hak untuk bekerja.
4. Anak memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa seperti hak untuk mengetahui orang tuanya atau pengasuhnya serta hak untuk tidak dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia, maka hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip inalienabilitas (tak dapat dicabut) Prinsip ini menyatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan oleh pemerintah sekalipun.
2. Prinsip universalitas atau prinsip non-diskriminasi prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama. Dengan demikian dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak.
3. Prinsip indivisibilitas (prinsip kesatuan hak asasi dan interdependensi (saling bergantung). Prinsip ini hendak menegaskan bahwa semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pilahkan dan semua hak asasi saling berkait satu sama lain. Semua hak asasi mempunyai nilai yang sama pentingnya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang sama lebih penting dari hak lain. Konkritnya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) masing-masing sama pentingnya dan dalam konteks hak anak diwadahi dalam hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.

Disamping ketiga prinsip dasar tersebut, untuk hak anak masih ada dua prinsip lain yang penerapannya dilakukan secara bertautan yaitu :

1. Pengambilan keputusan menyangkut anak harus senantiasa harus berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*).
2. Menghargai pendapat anak dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangannya (*respect for the view of child*)

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga mantan isteri atau mantan suami dan anak-anak mereka. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan di antaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Bagi negara atau pemerintah, arti penting dari hak atas identitas diri anak yang terdapat dalam akta kelahiran adalah sebagai berikut :

1. Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya.
2. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan sosial dan perlindungan anak. Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tersebut baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan di bawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada pemilu.
3. Fungsi akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi.

C. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut WHO (World Health Organization), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak.

Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak :

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya.

Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentukbentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :

1. Perkosaan
2. Sodom
3. Oral Sex
 - a. *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b. *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai :

1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.

D. Sanksi

Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Berikut ini sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 81 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Pasal 81 ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3. Pasal 81 ayat (3)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pasal 81 ayat (4)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

5. Pasal 81 ayat (5)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Pasal 82 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Pasal 82 ayat (3)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang

pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

9. Pasal 82 ayat (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.¹² Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata ini didefinisikan sebagai “improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group’ (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).

¹² John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak. Sedangkan kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan.**

Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.

2. Incest. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
3. Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut :

1. Untuk tujuan obyek seksual
 - a. Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b. Incest
 - c. Hiperseksualitas
 - d. Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a. Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi
 - b. Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.

3. Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersivat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar
2. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral
3. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari.
2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno,

perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.

3. Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakutnakti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.
4. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.
5. Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan psikis, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan diuraikan seperti di bawah ini :

1. Tindakan kekerasan secara fisik terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 80 (1)

1. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, bagi orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dikenai sanksi yang tidak ringan 6 bahkan denda yang diberikan jumlahnya sangat banyak. Juga bagi orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yang akan dimiliki sendiri maupun akan dijual kepada orang lain, akan mendapatkan sanksi pidana dan juga ditambah dengan pidana denda. Hal ini menunjukkan bahwa anak sangat dilindungi dari tindakan kekerasan secara fisik.

2. Tindakan kekerasan secara psikis terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut Pasal 76A

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.
- Diskriminasi terhadap anak dan juga penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara fisik atau mental yang dapat menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana dan/atau juga pidana denda.

3. Tindakan kekerasan seksual terlihat dalam beberapa ketentuan di sebagai

berikut : Pasal 81

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

B. Faktor Kerentanan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan

- a. Faktor individu : pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat - obatan.
- b. Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki.
- c. Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Faktor kerentanan terjadinya kekerasan seksual yaitu:

- a. Jenis kelamin : perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Usia : semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual.

- c. Tingkat ekonomi : kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.
- d. Tingkat pendidikan : perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.
- e. Kerentanan lingkungan/terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial : berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
- f. Pengalaman terhadap kekerasan seksual : anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.
- g. Pengaruh obat – obatan atau alkohol : penggunaan alkohol dan obat – obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya. h. Memiliki pasangan lebih dari satu.

C. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain

berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman – temannya. Adapun dampak dari kekerasan seksual yaitu :

a. Dampak fisik

1. Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.
2. Meningkatnya penularan penyakit menular seksual

b. Dampak psikologis

1. Depresi/stress tekanan pasca trauma
2. Kesulitan tidur
3. Penurunan harga diri

4. Munculnya keluhan somatik
 5. Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi
- c. Dampak sosial
1. Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas
 2. Masalah rumahtangga : pernikahan paksa, perceraian

D. Cara Mencegah Kekerasan Seksual

Adapun cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual:

- a. Melalui pendekatan individu
 1. Memberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.
 2. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
 3. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
- b. Melalui pendekatan perkembangan Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak - anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi

pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa - masa perkembangan anak.

c. Tanggapan perawatan kesehatan

1. Layanan Dokumen Kesehatan : sektor kesehatan mempunyai peran sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
2. Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.
3. Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV
4. Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

d. Pencegahan sosial komunitas

1. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual
2. Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah

e. Tanggapan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual

1. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
2. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
3. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual dan kampanye anti kekerasan seksual.

BAB IV

PENEGAKKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Penegakkan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Christivanni selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Jambi menyatakan:

“Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi berbagai hak asasi dan kebebasan anak yang penting bagi kesejahteraannya.”¹³

Mengacu pada pandangan Negara, Negara berkomitmen untuk melindungi semua warga negara, termasuk anak, sebagaimana terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan Pasal 28B (2) Perlindungan anak. . Dikatakan bahwa anak memiliki hak untuk bertahan hidup dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Jambi:

“Untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan hidup berdasarkan hak asasi manusia yang terkandung dalam undang-undang, baik lembaga pemerintah maupun swasta harus secara sadar dilindungi hukum.”¹⁴

Pengertian peradilan anak dapat ditemukan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti:

1. KUHPperdata Pasal 330 Angka 1 KUHPperdata mengatur tentang pembatasan masa dewasa anak.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

2. Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa ketika menuntut anak di bawah umur (mind ring) yang melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun, hakim dapat memutuskan bahwa:
 - a. Memerintahkan pengembalian kepada orang tua, wali atau wali tanpa hukuman atas kejahatan tersebut.
 - b. Keyakinan itu diperintahkan untuk diekstradisi ke pemerintah tanpa hukuman.

Selanjutnya pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dilihat dari:

1. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan dalam hidup dan di belakangnya, dan tidak dapat dicabut dengan bebas tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas dan tepat sebelumnya.

Selanjutnya, dipertegas lagi oleh Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi bahwa:

“Perlunya Negara memberikan perlindungan pada korban harus berdasarkan argument kontrak sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam melaksanakan perlindungan tidak boleh memisah dari prinsip dasar untuk melindungi anak dalam konvensi hak anak dan kebuayaan”¹⁵

Saat ini, banyak terjadi kekerasan seksual yang memberdayakan seorang anak yang mengavu pada tekanan fisik maupun psikologis. Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi:

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

“Kekerasan seksual ini berkonotasi hal yang dilakukan secara sepihak dan diharapkan dapat menimbulkan reaksi negatif terhadap korban seperti marah, rasa malu dan sensitive”¹⁶

Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Jambi:

“Kekerasan seksual yang mengacu kepada anak sebagai korban marak terjadi di masyarakat hanya saja mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas ataupun faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual tersebut”¹⁷

Secara biologis, seorang anak belum memiliki kematangan dan juga belum siap untuk melakukan hubungan seksual sementara itu dari segi psikologis seorang anak dalam berpikir dan bertindak belum secara maksimal. Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Jambi:

“Salah satu faktor utama yang menyebabkan anak sebagai korban kekerasan seksual adalah tidak adanya control kolektif terhadap luapan libido yang ada didalam tubuh seorang dewasa sehingga anak menjadi pelampiasan untuk objek perangsangan dan pelampiasan libido”¹⁸

Karena anak rawan terhadap kekerasan seksual maka haruslah ada peran serta dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual tersebut Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA di Polresta Jambi:

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

“Perlindungan khusus ini terutama bagi anak dalam keadaan darurat, anak melawan hukum, dan pemerintah serta lembaga negara lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.”¹⁹

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tidak terlepas dari beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum

Perubahan Pasal 23, Pasal 2 UU Perlindungan Anak tahun 2002 menambah pada UU Nomor 17 Tahun 2016 penambahan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yang dilakukan dengan cara memasukkan beberapa jenis bahan kimia ke dalam tubuh pelaku untuk “menidurkan” hasrat seksual yang dideritanya.

Untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual secara konkrit, menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi:

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

“Untuk penanganan kasus tersebut maka seorang anak harus melakukan pengaduan (didampingi oleh wali yang bersangkutan) hal ini akan didengarkan dan dicatat keterangan yang diberikan oleh anak tersebut”²⁰

Dampak dari kekerasan seksual yang terjadi biasanya anak akan *powerlessness*, dimana korban akan merasa tidak berdaya dan terseiksa ketika mengungkapkan peristiwa yang terjadi karena hal tersebut membawa dampak emosional dan fisik kepada korban. Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi:

“Secara emosional kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa stress, depresi dan merasa bersalah bahkan sampai menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi”²¹

Untuk memulihkan kondisi anak tersebut, Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA di Polresta Jambi:

“Untuk menangani anak sebagai korban kekerasan seksual yang sedang dalam masa trauma, maka dibutuhkan penanganan dari aspek psikologis dan sosial anak dan disediakan shelter apabila kondisi anak tersebut tidak aman”

B. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Kendala yang sering terjadi yaitu ketika ada laporan tentang kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tapi korban tidak mau membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi:

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

“Dalam kasus kekerasan seksual yang sudah cukup lama terjadi dan kurangnya bukti itu menyulitkan bagi pihak berwajib untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh”²²

Banyak alasan yang menyebabkan tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut yaitu:²³

1. Keluarga yang merasa malu dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib.
2. Korban yang merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi pada dirinya diketahui oleh orang lain.
3. Korban yang takut karena telah mendapatkan ancaman oleh pelaku.

Biasanya pelaku kekerasan seksual ini mencoba membungkam anak-anak tentang kejadian tersebut. Cara yang paling umum adalah dengan mengintimidasi anak. Ketika seorang anak mengancam, pada saat yang sama tubuh anak secara alami membela atau menolaknya. Jika dia mengatakannya, anak itu akan mengalami perasaan ketakutan.

Sedangkan anak akan selalu dihantui oleh intimidasi si pelaku jika anak mengatakan hal tersebut. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak yang paling umum adalah dampak psikologis. Meskipun dalam kejadian kekerasan seksual itu juga terdapat kekerasan fisik. Kondisi ini akan membentuk perasaan trauma yang mendalam.

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi:

“Karena adanya ancaman dari pihak si pelaku terhadap korban yang mempengaruhi perkembangan kejiwaan korban biasanya menyebabkan pihak korban enggan melaporkan kejadian tersebut dan itu menyebabkan anak yang menjadi korban tidak bisa diberikan bantuan, pendampingan serta perlindungan hukum”²⁴

Untuk meminimalisir hambatan itu, sebaiknya pihak korban diberikan pengertian, pengarahan dan dibimbing agar terbuka, hal ini bertujuan untuk kesejahteraan si anak dan untuk masa depan si anak.

Kendala lain dalam memberikan perlindungan kepada anak, menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi:

“Ketika si pelaku bahwa dirinya akan dilaporkan ke pihak berwajib, maka biasanya pelaku akan melarikan diri, sehingga pihak penyidik kesulitan untuk melacak keberadaan si pelaku”²⁵

Pihak penyidik mengalami kendala jika para pelaku telah melarikan diri apalagi jika pelaku melarikan diri ke tempat terpencil karena akses dan pengetahuan masyarakat tentang tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi, menyatakan bahwa:

“Kurangnya informasi yang diberikan oleh korban merupakan salah satu faktor untuk menanggulangi hal tersebut”²⁶

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

Minimnya informasi seperti ciri fisik pelaku, membuat penyidik sulit untuk menemukan si pelaku karena pihak penyidik akan sulit melacak jika ciri-ciri spesifik pelaku tidak diketahui apalagi jika si korban tidak mau memberikan nomor telepon si pelaku. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari korban seringkali berbeda dengan hasil penelurusan.

Sebagian besar kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada usia rentan: usia 5 tahun, sekolah dasar, bahkan remaja..

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan

Beberapa langkah untuk mengatasi pembatasan perlindungan hukum terhadap anak-anak, karena para korban korban adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara polisi, otorisasi, keadilan, pengadilan dan pemerintah dalam bisnis penanganan dalam hal anak-anak. Bersama dengan pertumbuhan anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak, perlu untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah, sehingga perlindungan hukum untuk anak-anak adalah korban.

Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi, menjelaskan:

"Perlu dicatat bahwa kewajiban anak-anak dengan situasi, kondisi, mentalitas, fisik, keadaan sosial dan keterampilan mereka diperlukan pada usia tertentu."²⁷

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur

Penyediaan kondisi yang layak, seperti pemeriksaan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Menurut Ibu Christivanni Selaku Kanit PPA Polresta Jambi, menyatakan bahwa:

“Dengan fasilitas yang memadai diperkirakan akan lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan hukum, dalam hal ini kekerasan dan ancaman fisik pelakunya jauh”.²⁸

Dapat diketahui dari uraian diatas bahwa ada beberapa langkah yang dapat menanggulangi kendala penerapan hukum tersebut.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Christivanni Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi Pada 3 Agustus 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum secara sadar oleh setiap orang baik itu lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengamankan dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi yang ada pada Undang-Undang.
2. Kendala yang paling sering dihadapi oleh tim penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban.
3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara para pihak terkait dan menyediakan infrastruktur yang memadai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Jambi membentuk tim khusus di setiap lingkungan masyarakat untuk membantu dalam pelaporan yang diharapkan dapat membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

2. Masyarakat ikut mendukung dan berperan aktif dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2014, *Penegakkan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencaana Prenadamedia Group, Jakarta.

R. Abdussalam dan Adri Desafuryanto. 2016. *Hukum Penegakkan Anak*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

Tim Visi Yustisia. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Penegakkan Anak (UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014)*. Jakarta: Visimedia.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soejono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Yogyakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang pressindo: Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Soerjono, Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Penegakkan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

C. Jurnal

Sulastrri, 2019, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikologi Malahayati Vol 1 No 2.

Desi S, 2018, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Psikologi Vol 1 No.2.